



**P U T U S A N**

**Nomor 649 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABDULLAH bin AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/  
Pembanding;

Melawan:

1. **TGK. MUHAMMAD BASYAH bin JUNED**, bertempat tinggal di Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:
2. **PR. AISYAH binti H. AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureude, Kabupaten Pidie; dalam hal ini Tgk. Muhammad Basyah bin Juned bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pr. Aisyah binti H. Ahmad selanjutnya diteruskan oleh ZAINABON binti MUHAMMAD BASYAH bin DJUNED selaku salah satu ahli waris dari Tgk. Muhammad Basyah bin Juned (Alm), bertempat tinggal di Jalan Tgk. Dilhong I Penjeurat, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Marsian, SH., Advokat, beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 88 Lambhuk, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2012; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Pdt/1995, tanggal 29 Januari 1999 yang telah berkekuatan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai:

- a. 1 (satu) nahel bibit sawah yang terletak di Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie;
- b. 1 (satu) nahel bibit tanah yang terletak di Desa Meunasah Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie;

Bahwa pada tahun 1965 Penggugat menggadaikan kedua nahel bibit tanah sawah tersebut kepada Tergugat melalui atau dengan perantara ayah Penggugat/ayah Tergugat yang bernama H. Ahmad dengan harga gadai 3 (tiga) ton padi;

Bahwa setelah 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 1977 atas persetujuan ayah Penggugat/ayah Tergugat, maka 1 (satu) nahel bibit tanah sawah tersebut Nomor 1 a telah dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat secara sukarela;

Bahwa 1 (satu) nahel bibit tanah sawah yang tersebut Nomor 1 b dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan tetap dikuasai oleh Tergugat atas dasar gadaian 3 (tiga) ton padi. Sedangkan surat gadainya menurut pengakuan ayah Penggugat/ayah Tergugat (H. Ahmad) akan dirobohkan kemudian, tetapi sampai sekarang belum dirobohkan;

Bahwa sejak tahun 1975 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat telah menguasai 1 (satu) nahel bibit tanah sawah terperkara selama 18 tahun, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, Tergugat berkewajiban mengembalikan tanah terperkara sesudah berlangsung penguasaannya selama 7 tahun yaitu pada tahun 1982 dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Bahwa dengan demikian, sejak tahun 1982 sampai saat ini Tergugat telah menguasai tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa hasil 1 (satu) nahel bibit tanah sawah adalah 2 ton padi setiap tahunnya, dan apabila Para Penggugat mengelola sendiri tanah sawah terperkara dapat menghasilkan padi sebanyak  $12 \times 2$  ton padi = 24 ton padi;

2. Bahwa di samping itu Penggugat juga mempunyai tanah sawah seluas 10 are bibit yang terletak di Desa Meunasah Kuta Pangwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Bahwa sekitar tahun 1970, tanah sawah 10 are bibit tersebut Penggugat gadaikan kepada Abd. Rahman Jalil dengan harga gadaian 8 mayam emas 24 karat;

Bahwa pada tahun 1976 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat telah menguasai tanah terperkara selama 17 tahun, sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 56 Prp. Tahun 1960, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat sesudah berlangsung penguasaannya selama 7 tahun yaitu tahun 1983 dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Bahwa dengan demikian, sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini (selama 11 tahun) Tergugat telah menguasai tanah sawah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa hasil dari 10 are bibit tanah sawah terperkara adalah 1 (satu) ton 250 kg padi setiap tahun, dan apabila Penggugat-Penggugat mengelola sendiri tanah sawah tersebut dapat menghasilkan 11 x 1 ton 250 kg padi = 13 ton 750 kg padi;

Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah, terperkara secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan dan sangat merugikan Penggugat-Penggugat, yang secara materil Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat atas hasil-hasil yang telah diambil oleh Tergugat yaitu dari tanah sawah poin Nomor 1 huruf b sebanyak 24 ton padi dari tanah sawah poin Nomor 1 huruf b sebanyak 24 ton padi dari tanah sawah terperkara poin Nomor 2 sebanyak 13 ton 750 kg padi = 37 ton 750 gr padi dan juga yang diambilnya kemudian sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah sawah terperkara kepada Penggugat-Penggugat;

Bahwa berhubung dikuatirkan Tergugat akan mengalihkan sawah terperkara kepada pihak lain, maka Penggugat-Penggugat mohon agar terhadap tanah sawah terperkara dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa Penggugat-Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara bermusyawarah baik langsung dengan Tergugat sendiri maupun melalui orang-orang tua kampung agar Tergugat bersedia menyerahkan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



tanah sawah terperkara secara baik-baik kepada Penggugat-Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b dan Nomor 2 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah terperkara oleh Tergugat lebih dari 7 tahun adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sigli;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b dan Nomor 2 tersebut kepada Penggugat-Penggugat tanpa ada ikatan apapun dari pihak lain;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b dan Nomor 2 kepada Penggugat-Penggugat yang seluruhnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) ton 750 (tujuh ratus lima puluh) kilo gram padi ditambah dengan hasil yang diambilnya kemudian sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah sawah terperkara tersebut kepada Penggugat-Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi ada menjual 1 (satu) nalah bibit tanah sawah kepada Penggugat Reconvensi di Desa Kuta Pangwa tanggal 2 November 1978, surat dibuat di atas kertas zegel, seluruhnya biaya-biaya surat tersebut dikeluarkan oleh Penggugat Reconvensi sejumlah Rp35.000,00 apabila dinilai dengan harga emas waktu itu 7 (tujuh) mayam mas 24 karat. Setelah Penggugat Reconvensi mengeluarkan



biaya-biaya surat tersebut oleh Tergugat Rekonvensi membatalkan penjualannya, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sigli sudi menagih kembali biaya surat jual tersebut, yang akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Sigli, dengan suatu tanda penerimaan yang sah;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi membeli sebuah kedai di Los M Kota Sigli tertanggal 25 Desember 1956. Bahwa harga kedai tambah 3 ton biji kopi dan barang dagangan lainnya berjumlah  $\pm$  Rp30.000.000,00 kemudian kedai tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi begitu juga 3 ton biji kopi dan barang-barang dagangan lainnya, untuk kepentingannya sendiri, mohon agar Pengadilan Negeri Sigli menagih jumlah tersebut di atas untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam suatu tanda terima yang sah;
3. Pada tahun 1970 Penggugat Rekonvensi mengambil selegger kilung padi milik Penggugat Rekonvensi, sekaligus bersama surat pembelian tanah-tanah kebun secara berkongsi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, kebun tersebut terletak di Desa Me Pangsa Kecamatan Trienggadeng/Anteraja dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan;

Hasil dari kebun tersebut setahun diperkirakan menghasilkan Rp2.000.000,00 sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1993 = 20 tahun x Rp2.000.000,00 = Rp40.000.000,00 Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = Rp20.000.000,00 mohon agar Pengadilan Negeri Sigli menagih hak bagian Penggugat Rekonvensi Rp20.000.000,00; Tanah 10 are bibit di Desa Teupin Peraho dipergadaikan oleh ibu Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 7 mayam mas, surat gadai dibuat pada tanggal 11 Desember 1975 lamanya sampai sekarang 18 tahun, mula-mula tanah sawah tersebut dikelola oleh Guru M. Hasan angsuran sewa 500 kg padi, kemudian diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi, sejak itu pula menahan pembayaran gadai sewa yang belum dibayar sampai gugatan dibuat tanggal 2 November 1993, setahun menghasilkan 1.250 kg padi  $37 \frac{1}{2} \times 1.250$  kg padi = 468,75 kg padi/pertahun, selama 18 tahun dikurangi angsuran dari Guru M. Hasan 500 kg padi, jadi berjumlah Rp2.619.375,00 dan ditambah dengan 7 mayam mas 24 karat;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat pemberitahuan sidang tanggal 18 November 1993 dipalsukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 36/Pdt.G/1993/PN.SGI, tanggal 5 April 1994 adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan:

a. Tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b yang terletak di Desa Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng/Panteraja, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:

- Utara dengan Lueng Abong;
- Selatan dengan tanah sawah Cupo Aji;
- Timur dengan Jurong;
- Barat dengan tanah sawah Abd. Latif;

dan:

b. Tanah sawah terperkara Nomor 2 seluas 10 are bibit, yang terletak di Desa Meunasah Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng/Pantaraja Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sawah wakaf Meunasah Meucat;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan tanah sawah Cupo Aji;
- Barat dengan tanah sawah dan kebun rumah M. Daud;

adalah kepunyaan Penggugat Pr. Aisyah binti H. Ahmad;

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sawah terperkara tersebut di atas kepada Penggugat-Penggugat tanpa ada ikatan hak apapun dari pihak lain, dengan ketentuan:

a. Terhadap tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b, tanpa uang tebusan;

b. Terhadap tanah sawah terperkara Nomor 2 dengan kewajiban Penggugat-Penggugat untuk membayar uang tebusan, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan sebesar  $7 + \frac{1}{2} - 3 \times 12$  mayam mas 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karat = 7,714 mayam mas 24 karat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.750,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**II. DALAM REKONVENSIS:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 126/Pdt/1994/PT.ACEH, tanggal 28 September 1994 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 5 April 1994 Nomor 36/Pdt.G/1993/PN.Sgi yang dimohon banding tersebut sepanjang tentang Pokok Perkara/Dalam Konvensi;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

**DALAM KONVENSIS:**

a. Menolak gugatan Penggugat terhadap tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b yang terletak di Desa Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng/Panteraja, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:

- Utara dengan Lueng Abong;
- Selatang dengan sawah Cupo Aji;
- Timur dengan Jurong;
- Barat dengan tanah sawah Abd. Latief;

b. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap tanah sawah terperkara Nomor 2 seluas 10 (sepuluh) are bibit, yang terletak di Desa Meunasah Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng/Pantaraja Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sawah wakaf Meunasah Meucat;
- Selatan dengan Jalan Raya;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah sawah Cupo Aji;
- Barat dengan tanah sawah dan kebun rumah M. Daud, tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp356.750,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Pdt/1995, tanggal 29 Januari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TGK. MUHAMMAD BASYAH bin JUNED bertindak untuk diri sendiri dan atas nama: PR. AISYAH binti H. AHMAD tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 28 September 1994 Nomor 126/Pdt/1994/PT.Aceh;

## DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan kedua bidang tanah sengketa, yaitu:
  - a. Tanah sawah terperkara Nomor 1 huruf b yang terletak di Desa Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng/Panteraja, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
    - Utara dengan Lueng Abong;
    - Selatan dengan tanah sawah Cupo Aji;
    - Timur dengan Jurong;
    - Barat dengan tanah sawah Abd. Latif;
  - b. Tanah sawah terperkara Nomor 2 seluas 10 are bibit, yang terletak di Desa Meunasah Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng/Pantaraja Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
    - Utara dengan tanah sawah wakaf Meunasah Meucat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan tanah sawah Cupo Aji;
- Barat dengan tanah sawah dan kebun rumah M. Daud;

adalah kepunyaan Penggugat Pr. Aisyah binti H. Ahmad;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedua bidang tanah tersebut di atas kepada Penggugat tanpa uang tebusan;

## DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Pdt/1995, tanggal 29 Januari 1999 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Juli 1999 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 1999 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2012, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## KONVENSI:

- I. Surat bukti T-II yang telah dibuat Penggugat (Penggugat) pada tanggal 20 September 1975 untuk 2 (dua) nalah tanah sawah, 1 (satu) nalah tanah sawah dikuasai oleh Tergugat. Tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Panteraja karena sangat dekat dengan tempat tinggal Tergugat, batas-batas tanah sawah tersebut:

Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Nur;

Sebelah Timur dengan tanah sawah Abdullah bin Ahmad;

Sebelah Selatan dengan tanah sawah Abdullah bin Ahmad;

Sebelah Utara dengan Lueng Abong;

1 (satu) nalah tanah sawah dikuasai oleh Tgk. Muhammad Basyah bin Juned sebagai Penggugat;

Tanah sawah yang dikuasai Penggugat terletak di Desa Teupin Perahu, Kemumiman Beracan Kecamatan Meredu;

Karena sangat dekat dengan tempat tinggal Penggugat;

Batas-batas tanah sawah yang dimaksud:

Sebelah Timur dengan Jurong (lorong);

Sebelah Barat dengan tanah sawah Nyak Wahab;

Sebelah Utara dengan tanah sawah Alm. Tgk. M. Hasan;

Sebelah Selatan dengan Lueng (Tali Air);

Pengadilan Negeri Sigli Putusan Nomor 36/Pdt/G/1993/PN-SGLI telah tidak tepat menerapkan Perpu Nomor 56/Prp/1960 untuk surat-surat T-II, sebagai alasan Tergugat kemukakan secara tertib:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Putusan Pertama Nomor 26/Pdt/G/1993/PN.SGI, yang terdapat pada halaman 5 baris ke-25 yakni dalam menimbang, mengenai pengembalian 1 (satu) nalah tanah sawah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teupin Peraho dalam bukti (T-II) kepada Penggugat secara sukarela oleh Tergugat, ini memang hampir setiap insan dalam khayalannya demikian, tetapi dalam kenyataannya tidak rasional;

Pada tanggal 27 Oktober 1977 oleh H. Ahmad (mertua Penggugat) telah membuat surat keterangan bahwa tanah gadai milik Abdullah (Tergugat). Mertua Penggugat mengatakan surat keterangan 27 Oktober 1977 sebagai pegangan bagi Tergugat, mertua Penggugat tidak ada wewenang terhadap surat Bukti T-II ikut terlampir. Alasan Penggugat dalam surat gugatan bertolak belakang dengan bukti nyata di lapangan seperti alasan Penggugat tanah sawah Teupin Peraho telah dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat secara sukarela, dalam kenyataannya Tergugat diseret ke sidang Pengadilan Negeri Sigli oleh Penggugat, sudah dua kali putusannya dan diseret ke Pengadilan Negeri Sigli dengan memalsukan tanda tangan Tergugat dipalsukan pada Surat Penggilan;

Penggugat menghadirkan saksi Hibah yang tidak ada hubungan dengan perkara ini; Abdurrachman Djailil, Bidin bin Matsyah, dan Hasballah Yakob, ketiga saksi tersebut di atas menerangkan putusan pertama bahwa tanah terperkara milik Ainsyah isteri Penggugat, yaitu tanah Hibbah yang diterima dari ayahnya, supaya bukti T-I dan T-II ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak ada surat kuasa Hibbah dari isterinya, padahal surat kuasa Hibbah dapat dihadirkan seketika sebelum perkara diputuskan. Akibat tidak menghadirkan surat kuasa Hibbah karena tidak dapat mempengaruhi Majelis Hakim pada Putusan Pertama dalam hal pengembalian 1 (satu) nalah tanah sawah di Desa Teupin Peraho kepada Penggugat oleh Tergugat secara sukarela. Kemudian Ketua Majelis Hakim Putusan Pertama pindah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Aceh Barat di Meulaboh;

2. Penggugat menempuh cara yang lebih mantap bagi Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Nomor 36/Pdt/G/1993/PN.SGI, pada halaman 14 baris ke-1 sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 November 1993 Tergugat mengambil putusan Nomor 26/Pdt/G/1993/PN-SGI setelah mengambil putusan tersebut Tergugat melapor pada Panitera Perkara bahwa Tergugat besok pagi 17 November 1993 akan pergi ke Banda Aceh untuk berobat selama 10 hari lebih. Pada tanggal 18 November datang surat panggilan ke tempat

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, surat tersebut diserahkan pada istri Tergugat, isterinya tidak bersedia menerima berhubung Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak ada di tempat, karena tidak tahu kapan pulang, pada surat panggilan Tergugat dipalsukan tanda tangan untuk dapat melaksanakan sidang pada hari yang telah ditetapkan tanpa diikutsertakan Tergugat;

Foto copy surat panggilan tersebut turut terlampir;

Surat panggilan ke-II disuruh tandatangan pada Kepala Desa Kuta Pangwa tidak diberitahukan pada istri Tergugat guna untuk memuluskan sidang tanpa hadir Tergugat (turut terlampir) surat panggilan tersebut;

- Ketika itu Tergugat juga masih berada di Banda Aceh mengalami rasa gelisah maka pada malam harinya terus berangkat pulang ke Desa Pangwa, keesokan harinya terus ke Pengadilan Negeri Sigli untuk mengetahui apakah Penggugat akan menggugat kembali, kenyataannya sampai di Pengadilan Negeri Sigli melihat Penggugat berada di ruang sidang bersama-sama dengan Majelis Hakim yang baru. Tergugat meminta izin untuk masuk ke ruang sidang, sampai di ruang sidang oleh Ketua Majelis Hakim bertanya pada Tergugat, "kenapa sudah dua kali sidang Tergugat tidak mau hadir dalam sidang" Tergugat menjelaskan "Baru ini hari berada di ruang sidang bukan atas dasar surat panggilan" Tergugat baru tadi malam pulang dari Banda Aceh, ini hari Tergugat ingin mengetahui perkembangan perkara yang sudah diputuskan, "mana mungkin jawab Ketua Majelis Hakim" Jawab Tergugat, apa yang telah Tergugat ucapkan tetap bertanggungjawab, Ketua Majelis Hakim melanjutkan pembicaraannya yang rugi dalam hal ini Penggugat, karena telah mengeluarkan biaya perkara;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803/PDT/1995 halaman 7 baris ke 18 menyatakan bahwa surat pemberitahuan sidang 18 November 1993 dipalsukan sesuai dengan yang telah Tergugat uraikan di atas;

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 36/Pdt/G/1993/PN.SGI, yang tertera pada halaman 25 baris ke 23 Tergugat menjelaskan sebagai berikut:

Penggugat membuat alasan seperti yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;



Tetapi tahun 1977 atas persetujuan ayah Penggugat dan ayah Tergugat tanah sawah yang terletak di Desa Tepi Peraho telah dikembalikan dengan sukarela kepada Penggugat, alasan Penggugat pada Putusan Nomor 26/Pdt/G/1993/PN.SGI sebagai berikut:

Bahwa 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tahun 1977 atas persetujuan ayah mertua Penggugat/ayah Tergugat 1 (satu) naleh bibit tanah sawah di Desa Tepin Peraho telah dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat secara sukarela. Mertua Penggugat telah membuat surat keterangan bahwa tanah gadai milik Tergugat tidak ada sangkut paut dengan mertua Penggugat, surat keterangan tersebut tanggal 27 Oktober 1977;

Pengadilan Tinggi Aceh tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Sigli dalam putusan ke-II (dua) karena persetujuan mertua Penggugat tidak terdapat keabsahan hukum (tidak terlibat dalam pengembalian 1 (satu) naleh tanah sawah di Desa Tepin Peraho menurut hukum, lebih lagi mertua Penggugat tidak pernah menyetujuinya yang tercantum dalam surat keterangan mertua Penggugat tanggal 27 Oktober 1977 rekayasa Penggugat telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 36/Pdt.G/1993/PN.SGI yang mengherankan mengapa Penggugat memasukkan lagi dalam alasan gugatan bahwa Tergugat telah mengembalikan 1 (satu) naleh tanah sawah di Teupin Peraho kepada Penggugat yang telah disampaikannya kepada Mahkamah Agung RI padahal pada putusan ke-II di Sigli dibatalkan oleh Penggugat yaitu tidak memasukkan lagi Tergugat yang mengembalikan tanah sawah tersebut;

Demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh bahwa Bukti T-II masih terikat dengan Perjanjian Gadai untuk 2 (dua) naleh tanah sawah di Desa Pangwa 1 (satu) naleh dan di Desa Tepin Peraho 1 (satu) naleh yang dikelola oleh Penggugat, semoga Mahkamah Agung yang memutuskan perkara ini dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 36/Pdt.G/1993/PN.SGI dan memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 126/Pdt/1994 tanggal 28 September 1994;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



Sebab Pengadilan Tinggi Aceh disamping tersebut di atas menilai surat Bukti T-II adalah surat Perjanjian Gadai yang sah yang didukung oleh KUHPerdara Pasal 1338 dan penetapan Mahkamah Agung Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara;

Karenanya tanah sawah yang dikelola oleh Penggugat 1 (satu) naleh di Desa Teupin Peraho harus membayar sewa (hukum adat) tiap kali panen 500 kg padi, untuk tahun 2 (dua) kali panen =  $2 \times 500 \text{ kg padi} = 1.000 \text{ kg padi}$  (1 ton) jumlah ini menjadi tambahan gadai untuk tiap tahun, atau merupakan gadai baru tiap tahun (gadai pokok) tambah sewa 1 ton padi tiap tahun dari 20 September 1975 sampai dengan 20 September 2000 = 25 tahun  $\times 1 \text{ ton padi} = 25 \text{ ton padi}$  dikurangi untuk harga beli 1 (satu) naleh sawah di Kuta Pangwa sebanyak 3 (tiga) ton padi, sisa  $25 \text{ ton padi} - 3 \text{ ton} = 22 \text{ ton padi}$  supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat menetapkan sebagai beban sewa yang dipikul oleh Penggugat untuk dibayar kembali bersama pokok gadai pada saat Penggugat menebus tanah sawah Bukti T-II, maka Perpu Nomor 56/Prp/1960 tidak dapat diterapkan untuk Bukti T-II, karena surat Bukti T-II Surat Perjanjian gadai yang sah dan Penggugat mengambil tambahan gadai dari sewa tanah sawah dikelolanya tiap tahun atau menjadi gadai baru tiap tahun dengan kata lain Bukti T-II disebut surat Pergadaian Khusus, khususnya dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh sering diberlakukan sewa yang belum dibayar, dibayar kembali ketika menebus tanah sawah menurut Hukum Adat Istimewa untuk Daerah Aceh;

4. Pengadilan Tinggi Aceh dalam menimbang halaman 4 baris 30 bahwa kedua belah pihak bukanlah orang yang tidak mengerti hukum dan mereka memenuhi syarat untuk mengadakan perikatan dan waktu perjanjian gadai itu dibuat kedua belah pihak mengetahui dan menyadari bahwa telah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960) yang mengatur tentang gadai akan tetapi kedua belah pihak tetap memilih Perjanjian Gadai sebagaimana yang mereka realisir dalam surat Perjanjian Gadai tanggal 20 September 1975 tersebut, ini berarti kedua pihak telah secara sadar dan menghendaki serta menerima perjanjian gadai tersebut dan oleh karenanya kedua pihak terikat pada perjanjian gadai tersebut dan berlaku sebagai undang-undang kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Mahkamah Agung RI dapat memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 126/Pdt/1994/PT.ACEH, karena dapat menerapkan hukum atas dasar surat Bukti T-II;

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Pdt/1995 Mahkamah Agung RI dalam menimbang halaman 1 baris 29 dan halaman 2 baris ke 1 sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) naleh tanah sawah:

- a. 1 (satu) naleh tanah sawah terletak di Tepin Peraho;
- b. 1 (satu) naleh tanah sawah terletak di Desa Kuta Pangwa;

Bahwa pada tahun 1965 Penggugat asli menggadaikan kedua naleh tanah sawah tersebut yang sebenarnya gadai terjadi tanggal 20 September 1975;

Bahwa setelah 2 tahun kemudian atas persetujuan ayah Penggugat (ayah Tergugat) maka 1 (satu) naleh bibit tanah sawah tersebut Nomor a telah dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat secara sukarela. Alasan Penggugat seperti tersebut sama dengan alasan Penggugat yang telah dikemukakan kepada Majelis Hakim pada Putusan Pertama Nomor 26/Pdt.G/1993/PN.SGI yaitu menjabak Tergugat telah mengembalikan satu naleh tanah sawah di Desa Tepin Peraho kepada Penggugat, Majelis Hakim Putusan Pertama menyatakan alasan seperti tersebut di atas merupakan alasan yang tidak rasional atau rekayasa Penggugat, kemudian Penggugat merubah bunyinya pada gugatan Putusan kedua Nomor 36/Pdt.G/1993/PN.SGI bunyinya sebagai berikut:

Yang terdapat pada halaman 25 baris ke 16 dalam Menimbang Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam surat gugatan, tetapi pada tahun 1977 atas persetujuan ayah Penggugat dan ayah Tergugat tanah sawah yang terletak di Teupin Peraho telah dikembalikan dengan sukarela kepada Penggugat hal ini belum berarti pengembalian yang sesungguhnya karena tidak ada yang mengembalikan;

Begitu juga surat Bukti T-V (Surat beli tanah sawah di Desa Kuta Pangwa/Ulei Awee) harga belinya dari sewa tanah sawah di Teupin Peraho pada tahun 1976, 1977, dan 1978, 3 tahun = 3 ton padi waktu itu Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang menandakan satu naleh tanah sawah di Tepin

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraho belum dikembalikan, maka Pengadilan Tinggi Aceh dalam perkara ini menyatakan masih dua naleh tanah sawah gadai surat Bukti T-II;

II. Surat Bukti T-I adalah surat perjanjian gadai untuk 10 (sepuluh) are bibit tanah sawah di daerah Lueng Beringen Blang Pangwa tanggal 20 September 1975 yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah sawah Tgk. H. Lidan;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah M. Daud;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya/Jalan PU;
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Asiah;

Pada tahun 1992 terjadi perluasan Jalan Raya Banda Aceh – Medan tanah sawah Bukti T-I sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya ikut diambil sebanyak dua are bibit tanah sawah sejak tahun 1992 tanah sawah Bukti T-I berubah menjadi 8 are bibit tanah sawah sebagai bukti seluruh perongkosan tanah sawah T-I telah berubah ongkos traktor, bibit padi yang disemai, ongkos menanam dan menuai padi, ongkos memotong padi, IPEDA dan Kutipan K3A diperhitungkan untuk 8 are bibit tanah sawah, akan tetapi Penggugat asli tahun 1993 menggugat Tergugat untuk 10 are bibit tanah sawah, maka gugatan Penggugat asli berlawanan dengan hukum pembuktian di lapangan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/1993/PN.SGI berlawanan dengan pembuktian di lapangan dan berlawanan dengan masa yang dikuasai Tergugat 5 bulan 25 hari dinyatakan  $\pm$  3 tahun bukan atas ketetapan pasti sedangkan hukum menghendaki suatu "kepastian" dalam putusan, hal ini mohon pula Bapak Mahkamah Agung meninjau kembali putusan tersebut di atas;

Setelah perluasan jalan hasil tanah sawah tersebut sangat berkurang 8 are bibit =  $\frac{1}{2}$  naleh tanah sawah =  $\frac{1}{2} \times 500$  kg padi = 250 kg tiap kali panen untuk setahun 2 kali panen =  $2 \times 250$  kg = 500 kg @ Rp900,00 = Rp450.000,00/tahun, sedang modal gadai Tergugat 12 manyam mas 24 karet =  $12 \times \text{Rp}230.000/\text{manyam} = 450.000/2.760.000 \times 100\% = 16\%$ /tahun Perbulan =  $1/12 \times 16\% = 1,3\%$  per-bulan, Bank Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Pegadaian Negara tidak bersedia memberikan pinjaman kepada Penggugat, apabila Penggugat hanya membayar bunga, hanya  $1/3\%$  perbulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila dikelola oleh penggadaai sendiri tanah tersebut harus membayar ongkos mengairi tanah sawah, membersihkan selokan, bibit padi, biaya traktor, biaya menanam padi, biaya menuai padi, biaya makan minum karyawan, biaya memotong padi, biaya menginjak padi, biaya pupuk, biaya semprot hama, biaya pemagaran, biaya penjagaan padi, lpeda, pembayaran kepada P3A, jika diperhitungkan lebih baik menerima 250 kg padi tiap kali panen. Karena sudah berkurang nilai maka ibu Bidin bin Mat Syah (saksi Penggugat) mengusahakan bermacam jalan minta pertolongan supaya Tergugat menebus tanah sawah Bukti T-I pada ibu atau Bidin bin Mat Syah, Tergugat baru menerima sewa sekali panen, Penggugat berusaha menggugat ke Pengadilan Negeri Sigli untuk menerapkan Perpu/Perpu Nomor 56/Prp/1960, justru Peperpu tersebut tidak membenarkan diterapkan kepada orang yang menguasai tanah sawa hanya baru sekali panen;

Bidin bin Mat Syah saksi Penggugat menguasai tanah sawah Bukti T-I dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Sigli dalam penguasaannya selama 15 tahun penuh tidak digugat oleh Penggugat, seharusnya digugat Sidin bin Mat Syah, malah diangkat selaku Saksi Penggugat di Pengadilan Negeri Sigli;

Surat bukti T-I adalah surat perjanjian gadai yang dibuat Penggugat tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu penetapan Mahkamah Agung RI;

Tanah sawah Bukti T-I terletak di daerah Istimewa Aceh telah diperkuat dengan Hukum Adat oleh Pemerintah Pusat, karena itu sudah tentu tidak dapat diterapkan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, lebih-lebih tuntutan Penggugat tidak sesuai dengan bukti luas tanah sawah, dan Tergugat baru menguasai 5 bulan 25 hari seperti tersebut pada daftar di bawah ini;

Tabel nama-nama Penggadaai yang menguasai tanah bukti T-I:

No.	Nama Penggadaai	Keterangan	Th.	Bln.	Hari
1.	Abd Rahman Djalil	Menguasai tanah sawah bukti T-I	2	2	-
2.	Alm. H. Ahmad	Menguasai tanah sawah bukti T-1 sekali panen	-	5	16

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Ishak/Bidin bin Matsyah	Menguasai ..... 7 Mei 1978 s/d 7 Mei 1993	15	-	-
5.	Tergugat	Menguasai 7 Mei 1993 s/d 2 November 1993	-	5	25
			17	12	41

### Penjelasan:

17 tahun 12 bulan 41 hari atau 18 tahun 1 bulan 11 hari sesuai dengan jumlah masa yang dituntut oleh Penggugat;

Abd. Rachman Djalil dalam masa 1 tahun memberi gadai pokok, tahun ke-2 (dua) memberi tambahan gadai dua manyam mas tambah gadai pokok 10 manyam mas berjumlah = 12 manyam mas, Abd. Rachman Djalil dan Alm. H. Achmad menguasai gadai 20 September 1975 sampai dengan 7 Mei 1978 = 2 tahun 7 bulan 16 hari, Abd. Rachman Djalil menguasai 2 tahun 2 bulan, Alm. H. Achmad menguasai Bukti T-I 2 tahun 7 bulan 16 hari kurang 2 tahun 2 bulan = 5 bulan 16 hari, sesuai dengan keterangan Mat Syah (turut terlampir) menguasai sekali panen;

Bidin bin Mat Syah dalam kesaksiannya menguasai tanah bukti T-I sejak 7 Mei 1978 sampai dengan 1993 lamanya = 15 tahun (17 Mei 1978 sampai dengan 7 Mei 1993) Tergugat baru menguasai 7 Mei 1993 sampai dengan 2 November 1993 selama 5 bulan 25 hari. Hal-hal yang Tergugat jelaskan di atas adalah untuk tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menentukan masing-masing penggadai menguasai tanah Bukti T-I;

Pengadilan Tinggi Aceh dalam putusannya Nomor 126/Pdt/1994/PT.ACEH halaman 6 baris ke 14 dalam "Menimbang" jika tanah sawah adalah hak milik H. Ahmad maka dengan ditebus kembali oleh Tergugat selaku anak kandungnya dari ibu Ishak maka tanah sawah tersebut tidak harus dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat;

Pengadilan Tinggi Aceh telah melihat dan membaca surat kuasa/wasiat yang diberi tanda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Bukti T-VI. T-VI terlampir dengan surat kuasa/wasiat tersebut Tergugat mempunyai wewenang penuh untuk membatalkan dan mencabut hibah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh mertua Penggugat kepada isteri Penggugat, hal ini telah diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara yang mengatur tentang Hibah; Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Nomor 803/Pdt/1995 halaman 3 baris ke 14 Penggugat menyatakan bahwa sekitar tahun 1970 tanah sawah 10 are bibit tersebut Penggugat gadaikan kepada Abd. Rachman Djalil dengan harga gadainya 8 manyam mas 24 karat dalam kenyataannya sejak tahun 1992 tanah sawah tersebut setelah perluasan jalan 8 are bibit yang yang dibenarkan oleh masyarakat dan aparat Pemerintah. Tahun mulai gadai yang dibuat Penggugat 20 September 1975. Dalam surat gugatan Penggugat Bukti T-II dibuat 1970;

Dalam surat bukti T-I Abd. Rachman Djalil dan Alm. H. Ahmad menguasai gadai 20 September 1975 sampai dengan 7 Mei 1978 = 2 tahun 7 bulan 16 hari. Penggugat menyatakan jumlah gadai 8 manyam mas 24 karat dalam bukti T-I jumlah gadai satu paunt rupiah Amerika beratnya 8 manyam mas yang dinilai Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sigli hal ini tersebut dalam Putusan Pertama dan Kedua jumlah gadai dua belas manyam mas;

Penggugat menyatakan tahun 1976 izin Penggugat tanah sawah tersebut ditebus oleh Tergugat dari Abd. Rahman Djalil dan semenjak itu pula telah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang, akan tetapi dalam surat Bukti T-I tertulis Abd. Rachman Djalil menguasai gadai sejak 20 September 1975 sampai dengan ditebus oleh Alm. H. Ahmad, Alm. H. Ahmad menguasai gadai sejak ditebus dari Abd. Rachman Djalil sampai dengan dipergadaikan kepada Ibu Bidin bin Mat Syah 7 Mei 1978 sekali panen, menurut Mat Syah yang mengelola selama dalam masa gadai oleh Alm. H. Achmad dan saksi surat ketika mempergadaikan kepada Ishak/Bidin bin Mat Syah/Ibu Bidin bin Mat Syah lamanya sekali panen 5 bulan 16 hari dalam penguasaan Alm. H. Achmad;

Bidin bin Mat Syah dalam kesaksian selaku saksi Penggugat menyatakan telah menguasai selama 15 tahun, Tergugat menguasai setelah menebus dari Bidin bin Mat Syah yang belum mengetahui tanggal dan bulannya, maka Tergugat membuat daftar terpadu untuk lebih jelas untuk empat Penggadai seperti yang dikuasai oleh Bidin bin Mat Syah 15 tahun mulai 7 Mei 1978 sampai 7 Mei 1993, barulah Tergugat mengetahui

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tanggal mulai menggadai, 7 Mei 1993 sampai 2 November 1993  
mulai menggugat = 5 bulan 25 hari;

Keterangan Tergugat bersumber pada Bukti T-I keterangan Mat Syah yang disampaikan ke Majelis Hakim dan keterangan kepada Desa Meucat Pangwa waktu itu, sedangkan Penggugat memberi keterangan sebagai keterangan rekayasa;

Antara lain menyuruh Abd. Rachman Djalil penggadai pertama dan saksi Penggugat di Majelis Hakim Putusan Pertama untuk memberi keterangan yang menyimpang dari Bukti T-I itu sendiri, ia mulai menggadai tahun 1973 sampai dengan 1976 selama 2 tahun lebih, kalau diterapkan dalam Bukti T-I 20 September 1975 sampai dengan 1977 selama 2 tahun lebih. Sebab Abd. Rachman Djalil tidak dapat membaca Bukti T-I. yang dapat membaca Bukti T-I adalah Penggugat sendiri dan adik Penggugat bernama Hasbi yang menulis tambahan gadai 2 manyam mas secara berliku-liku, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli menetapkan tambahan gadai 2 manyam mas, 10 manyam mas gadai pokok tambah 2 manyam mas = 12 manyam mas;

Sebenarnya Majelis Mahkamah Agung RI telah terlebih dahulu mengetahuinya apa yang telah Tergugat uraikan di atas, oleh karena itu maka Tergugat memohon sangat atas kesediaan Mahkamah Agung RI dapat kiranya menerapkan Perpu Nomor 56/Prp/1960 sebab surat bukti T-I adalah surat Perjanjian Gadai, Tergugat menguasai sejak menebus dari ibu Ishak hingga gugatan kedua = 5 bulan 25 hari, luas tanah sawah Bukti T-I tidak lagi seperti gugatan Penggugat untuk 10 are tanah sawah sekarang telah berubah menjadi 8 are tanah sawah, apabila Mahkamah Agung RI menetapkan sekarang sudah mencapai 7 tahun sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, bagi Para Penggadai mengalami keresahan, sebab setelah mempergadaikan tanah sawah lalu menggugat ke pengadilan dalam masa banding dan kasasi telah mencapai 7 tahun, ini akan merupakan bencana bagi Penggadai, menurut jaminan hukum kepada individu dalam masyarakat, ketika menggugat Majelis Hakim memeriksa apakah telah mencapai 7 tahun atau belum, kalau sudah mencapai 7 tahun baru dapat diterima gugatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mohon Mahkamah Agung RI mempertimbangkan surat Perjanjian Gadai ini sesuai dengan surat perjanjian gadai yang terdapat dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh yang istimewa Hukum Adat yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Reformasi;

Lebih-lebih Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menggugat Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk 10 (sepuluh) aree bibit tanah sawah, oleh masyarakat dalam kemukiman Pangwa sejak tahun 1992 akibat perluasan jalan raya, maka tanah sawah tersebut berubah dari 10 aree bibit menjadi 8 aree bibit tanah sawah yang telah Pemohon Peninjauan Kembali nyatakan, hal tersebut telah diakui oleh umum, Bukti T-I berubah menjadi 8 aree bibit tanah sawah tahun 1992. Ditinjau dari ibu saksi (Ibu Bidin bin Mat Syah) berulang kali meminta tolong pada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menebus Bukti T-I, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali mempergadaikan tanah sawah sendiri untuk menebus T-I, baru sekali panen Pemohon Peninjauan Kembali kuasai datang surat panggilan Pengadilan Negeri Sigli, menandakan ada unsur menjebak Pemohon Peninjauan Kembali;

REKONVENSI:

Putus

an Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 36/Pdt/G/1993/ PN.SGI halaman 23 baris ke 24 menyatakan sebagai berikut:

“Penggugat Rekonvensi tidak dapat membedakan mana *fundamentum potendi* dan mana *petitum gugatan*”. Sebenarnya Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan ke sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli surat-surat bukti yaitu:

1. Surat bukti Produk T-III yang dibuat oleh Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi, surat Bukti T-III mana yang dibubuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli disuruh beri Materai dan Kode Pos supaya surat Bukti T-III mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam hukum pembuktian. Surat Bukti T-III itu dibuat oleh Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi, setelah ditandatangani oleh Penggugat lalu disuruh tandatangani oleh ibu Penggugat i pada kemanakan yang bernama Hasbi Ubit;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah satu-satunya anak kandung dari Ibu Penggugat. Begitu dominan dalam hukum surat Bukti T-III Guru M. Hasan yang mengelola T-III telah membayar padi yaitu sewa tanah sawah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebanyak 500 kg padi, akan tetapi untuk mengelakkan resiko dan tanggungjawab, Tergugat Rekonvensi menempuh berbagai cara dengan memberanikan diri menyatakan "tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi, setelah ditebus oleh ibu Tergugat Rekonvensi, telah diketahui oleh umum ibu Tergugat Rekonvensi telah lama meninggal dunia, dan satu-satunya anak kandung ibu Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat itu sendiri/ Tergugat Rekonvensi, Surat Bukti T-III telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, maka surat Bukti T-III sangat berwenang untuk diterapkan Hukum Adat, demi untuk terlaksananya pengisian Daerah Istimewa Aceh dalam pelaksanaan Hukum Adat;

Surat Bukti T-III sederajat, setingkat, sejenis sekelompok, dan tidak dapat dipisahkan dalam kompensasi pembahasan dengan Surat Bukti T-I dan Surat Bukti T-II, karena sama-sama dalam satu bentuk, yaitu bentuk Surat Gadai yang didukung oleh Hukum Adat yang lebih khusus sekali surat Bukti T-III dengan Surat Bukti T-III, sewa tanah sawah bukti T-II dalam konvensi dan sewa tanah sawah Bukti T-II dalam konvensi dan sewa tanah Bukti T-III dalam rekonvensi kedua-duanya menjadi tambahan gadai untuk sekali panen menjadi gadai baru;

Sewa yang harus dibayar oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, diambil dijadikan tambahan gadai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi menjadi tambahan gadai tiap tahun, atau menjadi gadai baru. Surat Bukti T-III juga Penggugat mengambil sewa tiap kali panen sebanyak 310 kg padi untuk sepuluh are bibit tanah sawah sesuai dengan Hukum Adat, dalam setahun 2 kali panen =  $2 \times 310 \text{ kg padi} = 620 \text{ kg padi}$ , akan menjadi tambahan gadai setiap tahun dari tanggal 11 Desember 1975 sampai 11 Desember 2000 = 25 tahun,  $25 \times 620 \text{ kg padi} = 15.500 \text{ kg padi}$  akan menjadi jumlah gadai baru, kepada gadai pokok 7 manyam mas 24 karat tambah 15 ton padi menjadi gadai baru tahun 2001;

Surat Bukti T-I, T-II, dan T-III, adalah tanah obyek gadai yang digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah sawah dipergadaikan oleh ibu Tergugat Rekonvensi terletak di Blang Bunot yang berbatas:

- Sebelah Barat dengan tanah sawah Hasbi adik Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Timur dengan lueng teungoh;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Hasbi adik Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Ibu Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi menyatakan "bahwa ibu Tergugat Rekonvensi telah lama berpulang ke Rachmatullah dan tanah sawah Bukti T-III beralih kepada Tergugat Rekonvensi, karena satu-satunya anak kandung Tergugat Rekonvensi;

Tapi Tergugat Rekonvensi menyatakan "Surat Bukti T-III adalah milik ibu Peggugat, dan yang mempergadaikan kepada Tergugat adalah juga ibu Peggugat, dan sekarang dikuasai oleh ibu Peggugat, padahal ibu Peggugat sudah berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun sudah Almarhum (meninggal dunia);

Oleh karena Peggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Bapak Mahkamah Agung RI agar sudi kiranya dapat menetapkan sewa tanah sawah Bukti T-III bersama Gadai Pokok, karena tanah sawah T-III dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Mahkamah Agung RI supaya dapat menetapkan suatu putusan penebusan kembali sisa sewa bersama gadai pokok dalam rangka realisasi Hukum Adat di Daerah Istimewa Aceh;

2. Surat Bukti T-IV telah Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Sulaiman Jusuf adalah karyawan di kedai Los M Nomor 3 Sigli sebagaimana disebutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli (Bukti T-IV), Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya halaman-2 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa mengenai sebuah kedai di Los M Nomor 3 Sigli bukan Peggugat Rekonvensi yang membelinya, tetapi kedai tersebut pada mulanya kepunyaan ayah mertua Peggugat/Tergugat Rekonvensi";

Kemudian oleh ayah mertua Tergugat Rekonvensi diberi modal kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengelolanya, sehingga kedai tersebut

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



jatuh kepada Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi jual kedai tersebut kepada orang lain;

Hal tersebut di atas merupakan alasan yang direkayasa oleh Tergugat Rekonvensi, sebenarnya yang membeli kedai Los M Nomor 3 Sigli dan yang memberi modal usaha adalah Penggugat Rekonvensi sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Surat Bukti T-IV pembeli kedai tersebut adalah Penggugat Rekonvensi. Dan saksi Penggugat Rekonvensi yang telah disumpah dalam bulan suci Ramadhan untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sigli yang sekaligus sebagai karyawan di kedai tersebut di atas;

Bahwa kedai Los M Nomor 3 Sigli tersebut, dibeli pada 2 orang pemilik yaitu:

1. Nama Abdul Djalil dengan suratnya sebagai berikut:

Milik/Hak Abdul Djalil telah jual kepada Abdullah Ahmad dengan harga Rp2.500,00 pada bulan Agustus tahun 1956;

2. Nama Tgk. Abdul Karim telah dijual kepada Abdullah Ahmad dengan harga Rp2.700,00 pada tanggal 25 Desember 1956;

Setelah dibelinya kedai tersebut Abdullah Ahmad sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi memberi modal kepada Tergugat Rekonvensi;

Kemudian Tgk. Abdul Karim membuat surat keterangan untuk menolak alasan Tergugat Rekonvensi yang tersebut di atas, surat keterangan tersebut turut terlampir;

Dan saksi Sulaiman Jusuf membuat surat pernyataan sebagai berikut, bahwa saya Sulaiman Jusuf (karyawan kedai Los M Nomor 2 Sigli tahu benar), tanpa setahu Abdullah Ahmad (Penggugat Rekonvensi) oleh Tgk. Muhammad Basyah bin Djuned (Tergugat Rekonvensi) telah menjual kedai tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nilai tahun 1993 yang waktu itu harga mas permanyam murni Rp60.000,00 beserta modal lancar lainnya dan 3 ton biji kopi bernilai Rp20.000.000,00 pada tahun 1993 yang dijelaskan oleh saksi Sulaiman Jusuf di depan sidang Majelis Pengadilan Negeri Sigli dengan uang Rp30.000.000,00 tersebut waktu itu memperoleh sebanyak 500 (lima ratus) manyam mas, modal tersebut Penggugat Rekonvensi memperoleh dari cucuran keringat bekerja siang malam dari usaha kilang batu bata, kepunyaan Tgk. Haji Fhay dan Tgk. Imum Raden di Tijue;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1953 pengurus kilang batu bata Tiju-Sigli pergi menonton PON ke III di Medan, kemudian terjadi peristiwa DI/TII di Aceh, pengurus kilang batu bata Tijue Sigli bernama Imum Sulaiman Haji Fhay dan Tgk. M. Husen Raden terus berangkat ke Jakarta sehubungan dengan peristiwa DI/TII tersebut, dan selanjutnya pekerjaannya di Jakarta. Karena batu bata sangat dibutuhkan untuk pembangunan toko dan perumahan, maka Bupati dan Kepala PU juga Kepala Sigli Veem mengundang Tgk. Haji Fhay, yang mengajak bersama-sama dengan Abdullah bin Ahmad atau Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk melanjutkan usaha kilang batu bata oleh Pemerintah Daerah memberikan pinjaman modal kepada Tgk. Haji Fhay dan Abdullah bin Ahmad, Tgk. Imum Raden dan Tgk. Haji Fhay dan Abdullah bin Ahmad ditetapkan 25% dari keuntungan usaha batu bata tersebut, dari sinilah Penggugat Rekonvensi mengumpulkan modal untuk beli kedai dan barang-barang dagangan untuk kedai di Los M Nomor 3 Sigli yang berjumlah 500 manyam mas waktu itu, oleh karena kilang batu bata Tijue Sigli satu-satunya kilang yang terkenal di Kabupaten Pidie waktu itu belum ada yang lain, kebutuhannyapun sangat diperlukan, maka karyawan bekerja sampai pukul 24.00 malam guna memuat dan memugah batu bata dari dapurnya, karena demikian pesatnya pembangunan dan kebutuhan batu bata sangat besar, maka keuntungannya fifty-fifty, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengumpulkan modal dari hasil penjualan yang untuk Penggugat Rekonvensi 25% dari keuntungan, untuk mertua Tergugat Rekonvensi 10% sebagai tenaga ahli dalam membuat batu bata waktu itu dan mempunyai tanggung jawab dalam keluarga besar dan ongkos naik haji beserta biaya lain untuk Mertua Penggugat dari 10% tersebut di atas;

Penggugat Rekonvensi memohon pada Bapak Mahkamah Agung RI atas dasar surat-surat bukti antara lain Surat Kedai Los M Nomor 3 Sigli Penggugat Rekonvensi yang beli, dan Tergugat Rekonvensi yang menjual, mengatasmamakan milik mertuanya, demikian pula jumlah 3 ton kopi dan barang dagangan lainnya bernilai Rp20.000.000,00 sesuai dengan keterangan Sulaiman Jusuf karyawan kedai Los M Nomor 3 Sigli itu, dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Sigli di bulan suci Ramadhan tanggal 3 hari bulan Ramadhan 1414 H (14-02-1994) Kedai Los M Nomor 3 Sigli

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai Rp10.000.000,00 tambah Rp20.000.000,00 = Rp30.000.000,00 dapat dibeli 500 manyam mas 24 karat pada tahun 1993 (keterangan saksi Sulaiman Jusuf). Kekayaan dari Penggugat Rekonvensi sebanyak 500 manyam mas yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menetapkan: membayar kembali oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 500 manyam mas, karena Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan modal Penggugat Rekonvensi yang bertahun-tahun lamanya. Karena Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui ada menjual kedai dan barang-barang lainnya;

3. Surat bukti T-V adalah surat beli tanah sawah Uleei Awee terletak di Desa Kuta Pangwa Kecamatan Tr. Gadeng Panteraja, batas-batas tanah sawah bukti T-V;
  - Sebelah Utara dengan Lueng;
  - Sebelah Selatan dengan kebun M. Daud;
  - Sebelah Timur dengan kebun Abd. Djalil;
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Tanah sawah Ulee Awee tidak dapat dikelola untuk ditanami padi, karena tanah tersebut berpayapaya, kecuali dapat ditanami yaitu batang rumbia sampai sekarang belum ditanam;

Jika ditanam padi tidak sesuai dengan pengeluaran biaya, karena lebih biaya dari pada hasil. Harga beli tanah sawah Ulee Awee berasal dari sewa tanah sawah di Desa Tepin Peraho dalam konvensi/dari sewa tanah sawah dari Bukti T-III yakni sewa sejak tanggal 20 September 1975 sampai dengan 20 September 1978 = 3 tahun, tiap tahun sewa 1 nahlah tanah sawah di desa Tepin Perahu 1 ton padi = selama 3 tahun 3 ton padi, @ Rp100/kg = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) surat beli tanah sawah ulee awe dibuat pada tanggal 2 November 1978 disamping telah membayar harga tanah sawah tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan biaya untuk membuat surat bukti T-V dan pelunasan lpeda;

Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi di Pengadilan Negeri Sigli yaitu Kepala P3A dan Kepala Desa Pangwa yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Majelis Hakim pada bulan suci ramadhan yang kedua beliau tersebut adalah saksi surat Bukti T-V;

Waktu itu belum dilantiknya PPAT hanya baru ada tahun 1982, maka surat Bukti T-V dibuat di Desa Kuta Pangwa oleh Pemerintah Desa. Surat Bukti T-V kini telah dituding oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Kapolsek Kecamatan Tr. Gadeng Panteraja, Termohon Peninjauan Kembali membuat laporan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat surat palsu (Bukti T-V), Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Kapolsek Kecamatan Tr. Gadeng Panteraja, yang selanjutnya Kapolsek menyuruh bawa surat Bukti T-V, dan diperlihatkan langsung sehingga Kapolsekpun telah diakui benar tidak dan tidak cacat hukum dan surat Bukti T-V diakui sebagai surat pembelian resmi dan sah menurut hukum, dan tanah sawah Bukti T-V menjadi hak milik Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Mengenai Lampoih Kuta Desa Mee Pangwa dengan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Djohan dan A. Latef;
- Sebelah Selatan dengan jalan kecil;
- Sebelah Utara dengan jalan kecil;

Yang dibeli tanggal 2 Oktober 1965 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, masing-masing membeli setengah petak kebun, sebelum surat dibuat Pemohon Peninjauan Kembali pergi ke Banda Aceh setelah itu Termohon Peninjauan Kembali membuat surat atas nama Termohon Peninjauan Kembali dibuat di Desa Babah Jurong Kecamatan Meredu, sedangkan kebun tersebut letaknya di Desa Mee Pangwa Kecamatan Tr.Gadeng/Panteraja, berlainan Kecamatan (relatif kompetensi), lebih-lebih lagi Babah Jurong itu bukan Desa juga bukan pemukiman, hanya sebutan saja (Mulut Jalan) Kepala Desa tidak ada, maka surat tersebut tidak ada yang bertanggungjawab, juga tanpa penulis suratnya, hal ini sangat tidak mungkin, sebaiknya Mahkamah Agung RI dapat membatalkan saja surat tersebut dan benda yang tersebut dalam surat itu disita saja untuk negara;

Bahwa dalam surat tersebut di atas tercantum nama KM Nur yang tidak tahu siapa penulisnya, dan KM Nur sebagai saksi K. Puteh selaku

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Mukim Pangwa yang difinitif waktu itu wilayah letaknya kebun tersebut tidak dicantumkan namanya dalam surat tersebut, hanya syahkubat yang menantu dari K. Puteh mengatasnamakan kepala Mukim Pangwa waktu itu, Syahkubat sebagai orang biasa yang bertempat tinggal serumah dengan K. Puteh Kepala Mukim Pangwa, karena itu Cap stempel Mukim tetap ada di rumah mertuanya. Surat Beli Lampoih Kuta Desa Mee Pangwa sangat berlawanan dengan hukum, karenanya batal demi hukum;

Setelah Pemohon Peninjauan Kembali pulang dari Banda Aceh dan melihat surat Babah Jurong tidak mencantumkan nama Pemohon Peninjauan Kembali kemudian pergi bersama-sama ke Balai Mesjid Pangwa atas kesepakatan bersama lalu menulis di sebelah surat tersebut nama pembeli  $\frac{1}{2}$  kebun Abdullah Ahmad/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tgk. Muhammad Basyah Termohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli  $\frac{1}{2}$  kebun Lampoih kuta Desa Mee Pangwa masing-masing menurunkan tanda tangannya . M. Sabi Ali Mantan dan Ramil Batee saksi di Pengadilan Negeri Sigli yang telah disumpah menerangkan “pernah melihat surat jual Lampoh Kuta Desa Mee Pangwa” pada bulan Oktober 1993 di rumah Termohon Peninjauan Kembali di Teupin Peraho melalui isterinya, ketika saksi melihat surat jual tersebut belum di pres mati dalam plastik, saksi melihat di sebelah surat tersebut nama Abdullah Ahmad (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai pembeli  $\frac{1}{2}$  kebun Lampoih Kuta di Desa Mee Pangwa, dan Tgk. Muhammad Basyah Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli  $\frac{1}{2}$  kebun tersebut dan masing-masing menurunkan tanda tangan di sebelah surat tersebut, demikian keterangan M. Sabi Ali di sidang Pengadilan Negeri Sigli, ternyata setelah diperlihatkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri ternyata seperti surat yang sudah lapuk, dalam pres mati plastik, dan M. Sabi Ali ketika melihat surat itu menyatakan mengapa surat ini sudah berlubang segitiga, dan ketika M. Sabi Ali melihat dalam bulan Oktober 1993 surat tersebut masih utuh dan belum dimasukkan dalam plastik untuk dipress;

Bahkan Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam sidang mengenai pembahasan surat tersebut terlihat Hakim menunjuk lobang segitiga dalam surat tersebut, sebelah Barat kebun Lampoih – Kuta, berbatas dengan kebun Djohan dan A. Latef, dalam surat jual beli kebun Djohan sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan kebun Abdullah Ahmad (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan demikian menandakan bahwa kebun Abdullah Ahmad banyak diketahui oleh Masyarakat setempat;

Bahwa kebun Lampoih Kuta sejak tahun 1970 sudah menghasilkan 1970 sampai dengan 2000 = 30 tahun, pertahun kebun tersebut menghasilkan minimal Rp2.000.000,00 untuk Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh Rp1.000.000,00 x selama 30 tahun = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menetapkan  $\frac{1}{2}$  kebun Lampoih Kuta milik Pemohon Peninjauan Kembali dan  $\frac{1}{2}$  lagi milik Termohon Peninjauan Kembali dan hasil dari  $\frac{1}{2}$  kebun dalam jangka 30 tahun = Rp30.000.000,00 ini merupakan hak yang harus dibayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*, yaitu terhadap ke-2 bidang sawah adalah kepunyaan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang pada masa lalu (tahun 1975) digadaikan kepada ayah Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali oleh ayah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan bukti yang berupa *novum*;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali merupakan pengulangan saja yang telah tepat benar dipertimbangkan *Judex Juris*;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Abdullah bin Ahmad tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 29 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDULLAH bin AHMAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**

ttd./ **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**

ttd./ **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**

Panitera Pengganti,

Biaya PK:

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

- |                          |           |                     |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai.....          | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....         | Rp        | 5.000,00            |
| 3. Administrasi PK. .... | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp        | 2.500.000,00        |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 28 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)